



PUTUSAN

Nomor 40/JN/2023/MS.Aceh

میحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**

Tempat Tinggal : Kota Lhokseumawe;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor SP.Kap/39/Res.1.4/IV/2023/Reskrim tanggal 5 April 2023 terhitung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor SP.Han/38/Res.1.4/IV/2023/Reskrim tanggal 6 April 2023 terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 25 April 2023;
3. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor: B-31/L.1.12/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023 terhitung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor: PRINT-521/L.1.12/EKU.2/05/2023, tanggal 17 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Lsm tanggal 30 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Lsm tanggal 16 Juni 2023 terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 121/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 25 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 139/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 23 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 151/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 11 September 2023, terhitung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 162/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 22 September 2023, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H.,M.H. dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh yang beralamat di Jalan Maharaja Lorong 1 Nomor 22 A Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan dalam mengajukan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 166/P/SK/2023/MS.Lsm tertanggal 11 September 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 11 September 2023;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



tanggal 11 September 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 September 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 40/JN/2023/MS.Aceh tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-19/Lsm/Eku.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah melakukan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi I mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi II menelpon Saksi Nurlara I dan menyuruh Saksi I supaya datang kerumahnya, sekitar, pukul 19.00 Wib, Saksi I langsung menuju kerumah saksi I yang beralamat di Kota Lhokseumawe, setelah tiba disana saksi II mengatakan kepada Saksi I "tega kamu tinggalin anak di rumah dengan suamimu, udah kamu sering dipukul anakmu juga dipukul dan dipelaku oleh suami mu" Saksi I menjawab "apa nya yang dipelaku" saksi II mengatakan "kamu tanya sendiri apa yang dilakukan oleh ayah tirinya" Saksi I menanyakan kepada Anak "kenapa nak, apa yang telah dilakukan oleh ayah Bi" anak menjawab "ayah Bi, buka celana saksi, ayah Bi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



suruh hisap penisnya, dan ayah Bi ada menghisap kemaluan saksi” Saksi I bertanya “kenapa kamu mau?” anak Salsabilla menjawab” kalau saksi gak mau saksi akan dipukul oleh ayah Bi” anak menceritakan kepada Saksi I bahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa, pada saat tidak ada orang dirumah, ketika anak sedang bermain, Terdakwa memanggil untuk menyuruhnya pulang dengan alasan suruh makan, akan tetapi anak bukan dikasih makan, akan tetapi dibawa kedalam kamar dan dibuka pakaian anak dan Terdakwa langsung melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi dengan cara menyuruh anak Saksi menghisap kemaluannya dan kemaluan anak Saksi dihisap oleh Terdakwa. Anak Saksi juga menceritakan bahwa pada saat setelah Terdakwa mencelupkan kepala anak kedalam ember, setelah dimandikan, Terdakwa membawanya kedalam kamar dan kemaluan langsung dihisap oleh Terdakwa. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kain sarungnya dan meletakkan kain sarung diatas ranjang tempat tidur, setelah telanjang Terdakwa membuka handuk yang Saksi Korban gunakan dan meletakkan handuk tersebut diatas tempat tidur, Terdakwa langsung mengganggahi kedua paha Saksi Korban dan langsung, menjilat kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dengan cara menekan keluar masuk kedalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban menghisap batang penisnya, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi I”menyo karayekuk puko si Anak mangat dari puko kah, puko si Anak lebih meukethup dari pada puko kah, mangat that lage puko jih (ketika anak sudah besar nanti, kemaluan dia lebih enak dari pada kemaluan kamu, kemaluan dia lebih montok dari pada kamu, enak kali kemaluan dia”. Dan Terdakwa juga pernah mengatakan kemaluan anak lebih montok daripada kemaluan Saksi I yaitu sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi I bertiga dengan suami dan anak Saksi sedang golek-golek dikamar;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 Dokter bertugas dirumah sakit Cut Mutia telah

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



melakukan Pemeriksaan terhadap perempuan Bernama dengan Pemeriksaan Khusus : Vulva : dalam Batas Normal dan selaput hymen robek arah jam 2, tiga, lima, enam dan Sembilan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh. Dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2023 An. anak, Perempuan dengan gambaran psikologis intinya : “rasa takut untuk bertemu dengan pelaku”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan “dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi I mengetahuinya pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi II menelpon Saksi I dan menyuruh Saksi I supaya datang kerumahnya, sekitar, pukul 19.00 Wib, Saksi I langsung menuju kerumah saksi II yang beralamat Di Kota Lhokseumawe, setelah tiba disana saksi II mengatakan kepada Saksi I “tega kamu tinggalkan anak dirumah dengan suaminya, udah kamu sering dipukul anakmu juga dipukul dan dipelaku oleh suami mu” Saksi I menjawab “apa nya yang dipelaku” saksi nurjannah mengatakan” kamu tanya sendiri apa yang dilakukan oleh ayah tirinya” Saksi I menanyakan kepada Anak “ kenapa nak, apa yang telah dilakukan oleh ayah Bi” anak menjawab” ayah Bi, buka celana saksi, ayah Bi suruh hisap penisnya, dan ayah Bi ada menghisap kemaluan saksi “ Saksi I bertanya “ kenapa kamu mau ?” anak menjawab” kalau saksi gak mau saksi akan dipukul oleh ayah Bi” anak menceritakan kepada Saksi I bahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa, pada saat tidak ada orang dirumah, ketika anak sedang bermain, Terdakwa memanggil untuk menyuruhnya pulang dengan alasan suruh makan, akan tetapi anak bukan dikasih makan, akan tetapi dibawa kedalam kamar dan dibuka pakaian anak dan Terdakwa langsung melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi dengan cara menyuruh

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



anak Saksi menghisap kemaluannya dan kemaluan anak Saksi dihisap oleh Terdakwa. Anak Saksi juga menceritakan bahwa pada saat setelah Terdakwa mencelupkan kepala anak kedalam ember, setelah dimandikan, Terdakwa membawanya kedalam kamar dan kemaluan langsung dihisap oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kain sarungnya dan meletakkan kain sarung diatas ranjang tempat tidur, setelah terlanjang Terdakwa membuka handuk yang Saksi Korban gunakan dan meletakkan handuk tersebut diatas tempat tidur, Terdakwa langsung mengangkangi kedua paha Saksi Korban dan langsung ,menjilat kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dengan cara menekan keluar masuk kedalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban menghisap batang penisnya, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi I "menyo karayeyuk puko si Salsa lebeh mangat dari puko kah, puko si anak lebih meukethup daripada puko kah, mangat that lage puko jih (ketika anak sudah besar nanti, kemaluan dia lebih enak daripada kemaluan kamu, kemaluan dia lebih montok dari pada kamu, enak kali kemaluan dia". Dan Terdakwa juga pernah mengatakan kemaluan anak lebih montok daripada kemaluan Saksi I yaitu sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi I bertiga dengan suami dan anak Saksi sedang golek-golek dikamar
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor:180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 Dokter bertugas dirumah sakit Cut Mutia telah melakukan Pemeriksaan terhadap perempuan Bernama dengan Pemeriksaan Khusus : Vulva : dalam Batas Normal dan selaput hymen robek arah jam 2, tiga, lima, enam dan Sembilan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh. Dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2023 An., Perempuan dengan gambaran psikologis intinya : "rasa takut untuk bertemu dengan pelaku".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara PDM-14/Eku.1/04/2023, tanggal 31 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Jarimah Perkosaan” melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat , sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan *Uqubat Ta’zir* oleh karena itu dengan *Uqubat Ta’zir* penjara selama **200 (dua ratus) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



Hukum Jinayat;

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara atas nama Terdakwa, tidak diterima dan ditolak;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan terhadap anak” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat seperti dalam dakwaan pertama;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 200 bulan dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdkawa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Meinimbang, bahwa atas replik dari jaksa penuntut umum, Terdakwa menyatakan tetap dengan pledoi/pembelaannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, tanggal 4 September

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah pelecehan seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 90 (Sembilan puluh bulan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya.
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 September 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan kepada Terdakwa juga pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 September 2023. Selanjutnya Pembanding I/Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa diajukan telah melewati batas waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat 6 dan ayat 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut permohonan banding Pembanding I/Kuasa Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 September 2023. Pengajuan Memori Banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum a quo telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dengan demikian secara formil permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 September 2023. Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menurut Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu yaitu pemerkosaan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hubungan seksual pada pemerkosaan dapat terjadi

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



dalam 4 (empat) bentuk (sesuai dengan makalah prinsip, definisi dan Pembuktian jarimah dalam qanun Jinayat oleh Prof. Dr. Al Yasa Abubakar) meliputi:

1. Menjadikan faraj korban sebagai objek dengan zakar atau mulut, atau tangan pelaku (benda lain) sebagai media;
2. Menjadikan zakar korban sebagai objek, dengan mulut, atau faraj pelaku, atau tangan pelaku (benda lain) sebagai media;
3. Menjadikan dubur korban sebagai objek dengan zakar atau mulut pelaku atau tangan pelaku (benda lain) sebagai media;
4. Menjadikan mulut korban sebagai objek, dengan zakar atau faraj pelaku sebagai media;

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235, dan 237 KUHP, Yurisprudensi serta peraturan perundangan lainnya, maka kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh, memutuskan:

1. Menerima permohonan memori banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jarimah pemerkosaan terhadap anak" melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan uqubat *ta'zir* oleh karena itu dengan uqubat *ta'zir* penjara selama 200 (dua ratus) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya.
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminyaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa keterangan Anak Saksi, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti di persidangan. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan dari rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu menunjukkan bahwa peristiwa jarimah pemerkosaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat benar-benar terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga akibat dari perbuatannya itu patut diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu 1. dengan hubungan sebagai menantu, 2. dengan hubungan anak kandung, kedua orang saksi tersebut pada pokoknya

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



menyatakan membantah bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, karena menurut saksi, Anak Korban selalu berada dalam pengawasan para saksi. Pembanding II/Jaksa penuntut umum keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan maksud pasal 164 KUHP karena kedua orang saksi tersebut termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, keluarga sedarah (nasab) atau hubungan *mushaharah* (semenda) tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2, dianggap tidak bernilai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam pertimbangan hukumnya tentang "unsur melakukan jarimah pelecehan seksual" halaman 35, menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan saksi yang dihadirkan ke persidangan, benar bahwa pada sekitar bulan November 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah beberapa kali melakukan Pelecehan Seksual kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa mengangkangi kedua paha anak Korban dan langsung menjilat kemaluan anak Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina anak Korban dengan cara menekan keluar masuk ke dalam vagina anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Pelecehan Seksual telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum";

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, kesimpulan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut adalah tidak tepat bila dikaitkan dengan maksud Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: "Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban", dalam perkara a quo Terdakwa bukan hanya memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban akan tetapi telah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, padahal anak korban berusia di bawah 18 tahun sedangkan Terdakwa berumur 61 tahun, telah dewasa, waras dan telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum ditambah bukti Visum et repertum, dikaitkan dengan keterangan saksi I di halaman 12, *"Terdakwa pernah mengatakan kepada isterinya kalau anak telah besar nanti kemaluan dia lebih enak dari pada kemaluan kamu, kemaluan dia lebih montok dari pada kamu, enak kemaluan dia"*, Dengan demikian Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Pelaku Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit adalah 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Karena jarimah pemerkosaan ini adalah dilakukan terhadap Anak, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, maka uqubat yang harus dipilih dan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah uqubat/hukuman penjara;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab perbuatannya melakukan pemerkosaan terhadap Anak tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, tidak dalam paksaan/tekanan dan tidak dalam keadaan menghilangkan bahaya yang lebih besar dari bahaya pemerkosaan. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sebagai tulang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



pungggung keluarga yang sudah berusia lanjut, sehingga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa dengan uqubat batas minimal sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa agar dihukum 200 (dua ratus) bulan penjara dan telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah 90 (sembilan puluh) bulan penjara karena menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terbukti pelecehan seksual. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan uqubat yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;
2. 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm. tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- III. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm. tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;
 - 4.2. 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag**, dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

d.t.o

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

d.t.o

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Mawardi

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.40/JN/2023/MS.Aceh